



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **2026** /17.4/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA RK BINTANG TIMUR PAMATANG RAYA

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara TK RK BINTANG TIMUR PAMATANG RAYA, Nomor :43/ TK-P/A/VIII/2018 tanggal 05 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK SWASTA BINTANG TIMUR PAMATANG RAYA.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal 27 Agustus 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan TK
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Sekolah Swasta.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .
- Pendirian**
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :
Nama Sekolah : TK SWASTA RK BINTANG TIMUR PAMATANG RAYA
Jenis Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat Sekolah : Jl.Stefanus Martir Kel.Sondi Raya Kec.Raya Kab.Simalungun
Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO LAURENSIUS
Kepala Sekolah : SR.ADRIANI SARAGIH KYM
Alamat Yayasan/Lembaga : JL.MARIMBUN NO.5 KEL.TOBA PEMATANG SIANTAR
- KEDUA** : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab.Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini,akan diadakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **28** Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Raya
3. Camat Raya
4. Lurah Sondi Raya
5. Peninggal